

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Diturunkan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Akta Perusahaan Dari Notaris Yang di Sahkan Oleh KemenKumHam RI
3.	Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/ PM, Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha yang dimiliki
4.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5.	Bagan struktur organisasi perusahaan
6.	SK Penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan
7.	Rekaman bukti wajib lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku
8.	Rekomendasi dari DIRJEN Ketenagakerjaan sektor migas, pertambangan umum, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan Kuas Pertambangan (KP)
9.	Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan.